



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2174/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifani Perdana Nasution Alias Andi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa I Gang Sedar No. 5 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rifani Perdana Nasution Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2174/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2174/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFANI PERDANA NASUTION Als ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIFANI PERDANA NASUTION Als ANDI selama : 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa RIFANI PERDANA NASUTION alias ANDI bersma dengan temannya yaitu DENI IRAWAN alias DENI (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Polisi BK-5611-AEA melintas di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area bertemu dengan DENI IRAWAN alias DENI (belum tertangkap/DPO), lalu DENI IRAWAN alias DENI mengajak terdakwa ke daerah Jalan Menteng VII Medan, selanjutnya terdakwa membonceng DENI IRAWAN alias DENI pergi ke Jalan Menteng VII Medan melintasi Jalan AR, Hakim Medan lalu ke Jalan Pasar Merah Medan, setibanya di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya didepan Perumahan Menteng Indah, DENI IRAWAN alias DENI melihat saksi JOJOR NATALIA Br. SIAHAAN (saksi korban) dan saksi NURHAIDA SITORUS sedang menaiki becak bermotor yang berjarak lebih kurang 15 meter, lalu terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu mengikuti kendaraan becak bermotor yang ditumpangi saksi korban dari arah belakang, selanjutnya DENI IRAWAN alias DENI menyuruh terdakwa untuk memepet becak motor yang ditumpangi oleh saksi korban, saat berada di Jalan Menteng VII Kelurahan

Halaman 2 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya dekat PTKI (Politeknik Teknologi Kimia Industri) terdakwa memepet kendaraan becak bermotor dari arah samping kiri lalu DENI IRAWAN alias DENI langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram dari leher saksi korban, setelah berhasil menarik kalung saksi korban kemudian menyuruh terdakwa untuk tancap gas dan melarikan diri, namun saat terdakwa dan DENI IRAWAN alias DENI melarikan diri lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar sedangkan DENI IRAWAN alias DENI melarikan diri, selanjutnya saksi JOJOR NATALIA Br. SIAHAAN (saksi korban) melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JOJOR NATALIA Br. SIAHAAN (saksi korban) saksi MARNI (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOJOR NATALIA Br. SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai tepatnya di depan PTKI, dan yang menjadi korbannya adalah saksi.
- Bahwa barang milik diri saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dan mainan emas seberat 5 gram.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor plat saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat itu saksi sedang naik becak hendak pergi ke pesta, posisi saksi berada di sebelah kiri dan disebelah kanan adalah orangtua saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki dari arah belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang sengaja mendekat ke arah becak yang saksi tumpangi lalu terdakwa merampas 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dan mainan emas seberat 5 gram yang saksi pakai di leher saksi kemudian terdakwa kabur sehingga saksi berteriak mengatakan “Jambret... Jambret... Kejar “.

Halaman 3 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian jarak sekitar 10 meter terdakwa memperhatikan ke belakang sambil tertawa kepada saksi, tetapi tiba-tiba terdakwa menabrak seorang anak sekolah yang sedang menyebrang yang membuat terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.825.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena kalung berikut mainannya tersebut hilang.
- 2. Saksi NURHAIDA SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai tepatnya di depan PTKI, dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Jojo Natalia Br. Siahaan.
 - Bahwa barang milik anak saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dan mainan emas seberat 5 gram.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih nomor plat saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saat itu saksi sedang naik becak hendak pergi ke pesta, posisi anak saksi berada di sebelah kiri dan disebelah kanan adalah saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki dari arah belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang sengaja mendekat ke arah becak yang saksi tumpangi lalu terdakwa merampas 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat dan mainan emas seberat 5 gram yang anak saksi pakai di leher saksi kemudian terdakwa kabur sehingga saksi berteriak mengatakan “Jambret... Jambret... Kejar”.
 - kemudian jarak sekitar 10 meter terdakwa memperhatikan ke belakang sambil tertawa kepada saksi, tetapi tiba-tiba terdakwa menabrak seorang anak sekolah yang sedang menyebrang yang membuat terdakwa terjatuh sehingga dapat ditangkap.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.825.000 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena kalung berikut mainannya tersebut hilang.
 - Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 09.30 wib di Jl. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai tepatnya di depan sekolah SD Negeri 060911 karena terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan bersama teman terdakwa di Jl. Menteng VII Kel. Menteng Kec. Medan Denai tepatnya di depan PTKI.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Polisi BK-5611-AEA melintas di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area bertemu dengan Deni Irawan alias Deni (DPO), yang mengajak terdakwa ke daerah Jalan Menteng VII Medan.

- selanjutnya terdakwa membonceng Deni Irawan alias Deni, setibanya di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya didepan Perumahan Menteng Indah, Deni Irawan alias Deni melihat saksi Jojo Natalia Br. Siahaan dan saksi Nurhaida Sitorus sedang menaiki becak bermotor yang berjarak lebih kurang 15 meter, lalu terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu mengikuti kendaraan becak bermotor yang ditumpangi saksi korban dari arah belakang.

- selanjutnya Deni Irawan alias Deni menyuruh terdakwa untuk memepet becak motor yang ditumpangi oleh saksi korban, saat berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya dekat PTKI (Politeknik Teknologi Kimia Industri) terdakwa memepet kendaraan becak bermotor dari arah samping kiri lalu Deni Irawan alias Deni langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram dari leher saksi korban.

- setelah berhasil menarik kalung saksi korban kemudian menyuruh terdakwa untuk tancap gas dan melarikan diri, namun saat terdakwa dan Deni Irawan alias Deni melarikan diri lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar sedangkan Deni Irawan alias Deni melarikan diri.

- atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Jojo Natalia Br. Siahaan (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang terdakwa kendari bernomor polisi plat BK 5611 AEA tahun 2013 keberadaannya tidak terdakwa ketahui.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti.

Halaman 5 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Polisi BK-5611-AEA melintas di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area bertemu dengan Deni Irawan alias Deni (DPO), yang mengajak terdakwa ke daerah Jalan Menteng VII Medan.
2. selanjutnya terdakwa membonceng Deni Irawan alias Deni, setibanya di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya didepan Perumahan Menteng Indah, Deni Irawan alias Deni melihat saksi Jojo Natalia Br. Siahaan dan saksi Nurhaida Sitorus sedang menaiki becak bermotor yang berjarak lebih kurang 15 meter, lalu terdakwa memutar sepeda motor yang dikendarainya lalu mengikuti kendaraan becak bermotor yang ditumpangi saksi korban dari arah belakang.
3. selanjutnya Deni Irawan alias Deni menyuruh terdakwa untuk memepet becak motor yang ditumpangi oleh saksi korban, saat berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya dekat PTKI (Politeknik Teknologi Kimia Industri) terdakwa memepet kendaraan becak bermotor dari arah samping kiri lalu Deni Irawan alias Deni langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram dari leher saksi korban.
4. setelah berhasil menarik kalung saksi korban kemudian Deni Irawan alias Deni menyuruh terdakwa untuk tancap gas dan melarikan diri, namun saat melarikan diri lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sehingga terdakwa diamankan oleh warga sekitar sedangkan Deni Irawan melarikan diri.
5. atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Jojo Natalia Br. Siahaan (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Rifani Perdana Nasution Alias Andi, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram milik saksi Jojor Natalia Br. Siahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, adanya peristiwa pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Polisi BK-5611-AEA membonceng Deni Irawan alias Deni lalu melihat saksi Jojor Natalia Br. Siahaan dan saksi Nurhaida Sitorus sedang menaiki becak bermotor yang berjarak lebih kurang 15 meter, lalu terdakwa memepet becak motor yang ditumpangi oleh saksi korban.

Bahwa saat berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai tepatnya dekat PTKI (Politeknik Teknologi Kimia Industri) terdakwa memepet kendaraan becak bermotor dari arah samping kiri lalu Deni Irawan alias Deni langsung menarik 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram dari leher saksi korban, setelah berhasil menarik kalung saksi korban kemudian Deni Irawan alias Deni menyuruh terdakwa untuk tancap gas dan melarikan diri, namun saat melarikan

Halaman 7 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan ditangkap warga.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram milik saksi Jojor Natalia Br. Siahaan tersebut telah hilang.

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram milik saksi Jojor Natalia Br. Siahaan telah berpindah tempat dari sebelumnya ada di leher saksi Jojor Natalia Br. Siahaan menjadi dalam kekuasaan terdakwa bersama temannya, dan korban kehilangan kekuasaan atas barang miliknya tersebut, menyebabkan unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram adalah milik saksi Jojor Natalia Br. Siahaan, sehingga unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa bersama Deni Irawan mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram milik saksi Jojor Natalia Br. Siahaan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yang menyebabkan kepentingan pemilik menjadi terganggu dan hilangnya perhiasan kalung emas tersebut akibat perbuatan terdakwa bersama temannya membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang bersikap seolah olah seperti

Halaman 8 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang menyebabkan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; Menimbang, bahwa unsur obyektif dalam unsur ini adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, yang ditujukan hanya untuk orang, bukan terhadap barang, menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang berlebih dengan tujuan membuat orang tidak berdaya atau pingsan, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut;

Menimbang, bahwa didahului kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan sebelum melakukan pencurian dengan tujuan mempersiapkan pencuriannya;

Menimbang, bahwa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan bersamaan dengan pencuriannya dengan tujuan mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan setelah melakukan pencurian dengan tujuan apabila tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas ketika terdakwa bersama Deni Irawan memepet saksi Jojo Natalia Br. Siahaan lalu Deni Irawan menarik kalung emas dari leher saksi korban, kemudian Deni Irawan alias Deni menyuruh terdakwa untuk tancap gas dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa perbuatan menarik sehingga menyebabkan kalung emas lepas dari leher saksi Jojo Natalia Br. Siahaan termasuk perbuatan menggunakan tenaga yang berlebih sehingga menyebabkan orang tidak berdaya sehingga unsur kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Deni Irawan alias Deni bersamaan dengan perbuatan pencurian dengan tujuan mempermudah pencurian atau mempermudah berpindahnya tempatnya 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram sehingga terlepas dari kekuasaan pemiliknya menyebabkan unsur "disertai kekerasan terhadap orang dengan tujuan mempermudah pencuriannya" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 9 dari 12 Putusan No.2174/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan Terdakwa bersama Deni Irawan alias Deni (DPO) untuk melakukan pencurian dan setelah melihat saksi Jojo Natalia Br. Siahaan, terdakwa memepet beca yang ditumpangi korban, lalu Deni Irawan alias Deni (DPO) menarik 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 22 karat serta mainan emas seberat 5 gram dari leher saksi Siahaan dan membawa kabur perhiasan tersebut.

Menimbang, bahwa para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa kejahatan pencurian secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Rifani Perdana Nasution Alias Andi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.